



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Tahun 2022

I. Pendahuluan

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau badan publik lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, terdapat aturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang dan peraturan KIP memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik. Informasi publik terbagi menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah tersedianya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka informasi yang diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, Universitas Negeri Medan (UNIMED) sebagai badan publik wajib mengatur mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan UNIMED.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Oleh karena itu, Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh Unimed adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Unimed. Sehingga sesuai dengan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.

Visi Misi PPID Universitas Negeri Medan:

VISI

“Menjadi pelayan publik yang mandiri, transparan dan akuntabel untuk menunjang pengembangan Universitas Negeri Medan menuju world class university.”

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang terbuka dan berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi secara efektif dan efisien
3. Melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi publik yang mengacu pada rencana strategis Universitas Negeri Medan
4. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terpadu
5. Menyediakan layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak
6. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui ketersediaan dan kemudahan mengakses informasi secara adil, merata, serta dapat dipertanggung-jawabkan

MOTTO

Motto layanan sesuai dengan motto Universitas Negeri Medan, yaitu: “Kerjakan sesuatu dengan benar dan ikhlas”

Tugas PPID

1. Mendata dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari fakultas/biro/lembaga/unit terkait
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, menguji konsekuensi atas informasi yang disengketakan
5. Melakukan pemutakhiran dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Fungsi PPID

1. Meminta dan memperoleh informasi dari fakultas/biro/unit di lingkungan Unimed;
2. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pelaksana dan pembantu atau pejabat fungsional terkait;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Menugaskan pejabat fungsional terkait untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

II. Pelaksanaan

1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Mekanisme memperoleh informasi atau layanan terpadu di universitas negeri medan terdiri dari dua mekanisme, yaitu melalui akses online maupun datang langsung ke kantor PINTU. Adapun mekanisme Pelayanan PINTU Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut :

a. Datang Langsung Ke Kantor PINTU

Mekanisme ini melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri dari :

- a) Isi formulir permohonan informasi dan keluhan sesuai format yang tersedia.
- b) Pemohon perseorangan harus menunjukkan kartu identitas KTP/KTM asli dan memberikan salinan fotocopinya.
- c) Petugas informasi mencatat dan mendata sebagai tanda bukti penerimaan informasi dan keluhan.
- d) Disetujui/Tidak Disetujui (PINTU memiliki waktu 10 + 7 hari untuk menjawab permohonan informasi dan keluhan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008).
- e) informasi dan keluhan yang disampaikan akan disampaikan kepada pemohon sesuai kesepakatan saat memohon informasi atau keluhan. Apakah disampaikan dia media email atau langsung mengambilnya di kantor PINTU.
- f) Selesai

b. Secara Online

Layanan permohonan informasi publik juga bisa dilakukan dengan cara online yaitu sebagai berikut :

- a) Pemohon mengunduh formulir dan mengisi formulir tersebut melalui e-pengaduan.unimed.ac.id, PPID Mobile dan website PPID : <http://unimed.ac.id/ppid-pejabat-pengelola-informasi-dandokumentasi/>, Media Sosial : Instagram, Facebook, Twitter “Unimed Official”, dan Whatsapp Centre Unimed : 08116080820.
- b) Formulir diantar langsung ke PINTU atau melalui email ppid@unimed.ac.id atau humas@unimed.ac.id.
- c) PPID memproses permohonan pemohon, apakah disetujui/tidak disetujui (PINTU memiliki waktu 10 + 7 hari untuk menjawab keluhan dan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008).
- d) informasi dan keluhan yang disampaikan akan disampaikan kepada pemohon sesuai kesepakatan saat memohon informasi atau keluhan. Apakah disampaikan dia media email atau langsung mengambilnya di kantor PINTU.
- e) Selesai

Tatap muka dan surat fisik	Kantor PPID Unimed Gedung Pusat Administrasi Universitas Negeri Medan lantai 1 Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara – Indonesia
Telepon	(061) 6613365
Whatsapp	08116080820
Email	humas@unimed.ac.id
Website	Unimed.ac.id
Instagram	unimedofficial



Mekanisme Pelayanan PINTU (Pusat Informasi Pelayanan Terpadu) Universitas Negeri Medan



Follow Us : UnimedOfficial

unimed.ac.id

Gambar mekanisme permohonan informasi dan keluhan

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2019 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik

Waktu layanan:

Perubahan waktu layanan yaitu,

Senin-Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

Jumat Pukul 09.00 – 15.30 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 – 13.30 WIB)

2. Pembiayaan Layanan Informasi Publik:

Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Negeri Medan tidak dipungut biaya (gratis). Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (*print*), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

3. Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0008/UN33/KPT/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan, berikut ini beserta klasifikasinya :

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**Atasan PPID Universitas Negeri Medan**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	196202030987031002	Ketua Senat
2	Dr. Syamsul Gultom, SKM.,M.Kes	197605132000121003	Rektor
3	Dr. Restu, M.S.	196107191987031001	Wakil Rektor I
4	Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si.	196303211988032002	Wakil Rektor II
5	Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd	196101041987031017	Wakil Rektor III

Ketua PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D.	196008041986011001	Wakil Rektor IV

Sekretaris PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si.	1980082008011010	Ka. Humas

PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Tugas
1	Mohamad Ihwani, S.Si. M.Kom.	197709292009121001	Bidang Data Informasi
2	Anwar Sujahri, SE.	196305181985031004	Bidang Layanan Informasi dan Masyarakat
3	Marina Simorangkir, S.Sos.	197903302002122006	Bidang Sengketa Informasi

Petugas Informasi

No	Nama	NIP	Tugas
1	Zulfidar, S.Kom. M.Kom.	198907242015041002	Pengelola Data Visual
2	Eko Haryanto, S.Pd.	-	Pengelola Informasi
3	Boy Ari Sandi. S.S.	-	Pengelola Informasi
4	Jihan Siska, S.Pd.	-	Pengelola Informasi
5	Maduma Simbolon, S.Kom.	-	Relasi Media
6	Devi Nuraini Ritonga, S.I.Kom	-	Relasi Media
7	Febrina Gunawan, S.Pd.	-	Relasi Media

Petugas Informasi

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemenristek Dikti;
4. Memahami informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan

Sarana Pelayanan Informasi Publik


Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Unimed, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi
6. Display nomor antrian;
7. Meja dan kursi;
8. Jam dinding;
9. CCTV;
10. Kotak Saran dan Pengaduan;
11. Ruang Tunggu;
12. Pojok Baca;
13. Ruang diskusi/mediasi

4. Stastistik Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Negeri Medan, hal ini dilaksanakan melalui layanan informasi publik di ULT Universitas Negeri Medan. Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Unimed pada tahun 2022 :

- a. Secara langsung/tatap muka melalui Unit Layanan Terpadu PINTU, pemohon informasi yang memohon informasi melalui tatap muka berjumlah 797 orang. Dapat dilihat dari jumlah responden yang mengisi form permohonan informasi s.id/FormUnimed, sebelum mendapatkan pelayanan dari petugas informasi.

The image shows a screenshot of a Google Form titled "Formulir Permohonan Informasi UNIMED". At the top, it indicates "797 responses" and has tabs for "Questions", "Responses (797)", and "Settings". Below the response count, there are tabs for "Summary", "Question", and "Individual". The form content includes a header "Formulir Permohonan Informasi UNIMED" with a sub-header "Selamat Datang di Universitas Negeri Medan" and a note "Silahkan isi form dibawah ini untuk permohonan informasi di Universitas Negeri Medan". There are three required fields: "Nama Lengkap *" with the value "Eko Haryanto", "Nomer WA / Handphone *" with the value "085207040811", and "Alamat Lengkap *" with the value "Jl. Seroja No. 24 Medan".

Gambar Formulir Permohonan Informasi Unimed melalui Gform s.id/FormUnimed


- c. Melalui Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp, pemohon informasi yang memohon informasi melalui media social dan whatsapp berjumlah 30 orang.




Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Unimed baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2022, berjumlah 850 pemohon. 850 permohonan informasi yang terdiri dari pelayanan informasi secara langsung maupun melalui email, media social Instagram, facebook, twitter, dan whatsapp. Dari 850 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 850 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 830 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 20 permohonan informasi. Dari 20 permohonan informasi yang ditolak, permohonan informasi ditolak karena pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi publik di Pusat Layanan Terpadu Universitas Negeri Medan.

Tabel Permohonan Informasi Tahun 2022.

Jenis Pelayanan	Permohonan	Diterima	Ditolak
Whatsapp	20 Permohonan	15	5
Media	10 Permohonan	8	2
Email	23 Permohonan	20	3
ULT	797 Permohonan	787	10



Grafik Persentasi Permohonan Informasi Tahun 2022



Grafik Perbandingan Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 - 2022

5. Sengketa Informasi

Tidak ada sengketa informasi di Universitas Negeri Medan pada tahun 2022 dan juga tahun-tahun sebelumnya.

6. Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Unimed sebagai berikut:

Kendala Substansi : Pemahaman terhadap UU KIP, Layanan PPID dan Permohonan Informasi Publik belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Serta bentuk layanan, mekanisme dan SOP juga belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu juga masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik bagi civitas dan masyarakat, sehingga masih ragu untuk membuka data dan memberikannya.

Kendala Teknis : Beberapa database PPID terkait data, informasi dan dokumentasi di masing-masing fakultas, lembaga dan unit belum lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

Kendala Eksternal : Banyaknya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon sangat beragam dan menjadi kendala tersendiri bagi PPID Unimed untuk menjawab dan memberikannya. Permohonan informasi juga terkadang cukup pelik dan terjadi miss komunikasi, sehingga membutuhkan waktu lama dalam menjawab permohonan dan memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Universitas Negeri Medan sebagai badan publik memiliki kewajiban dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU KIP terkait keterbukaan informasi publik. Unimed sejak tahun 2017 sudah memiliki PPID dan telah memiliki berbagai mekanisme layanan terkait keterbukaan informasi publik. PPID yang telah terbentuk memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberikan layanan terbaik sesuai dengan tuntutan IT dan modern. PPID Unimed telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2022, PPID Unimed menerima 850 permohonan informasi, Dari 850 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 850 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 830 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 20 permohonan informasi.

Dari 20 permohonan informasi yang ditolak, permohonan informasi ditolak karena pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi publik di Unit Layanan Terpadu Unimed. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Unimed telah memenuhi permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada pemohon.

Capaian dalam memberikan berbagai layanan informasi secara cepat dan tepat, telah dilakukan dalam memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh civitas akademika dan masyarakat, merupakan nilai yang positif bagi PPID Unimed. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan sekaligus harapan bagi PPID Unimed untuk memberikan pelayanan semakin baik ditahun selanjutnya. Berbagai layanan yang akan disusun, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung dan memberi

kemudahan serta kenyamanan atas akses informasi dan permohonan informasi publik. Adanya pengembangan sarana dan prasarana yang memadai tentu akan mendukung layanan yang lebih baik dan optimal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas dan masyarakat.

LAMPIRAN 1

PRESTASI UNIMED

The image contains two side-by-side promotional graphics for UNIMED awards. Each graphic features the UNIMED logo, the 'MERDEKA BELAJAR Kampus Merdeka' logo, and a QR code labeled 'Scan Here'. Below each QR code is a text box with the award title and social media information.

Left Graphic:
Anugerah Diktiristik 2021
UNIMED Juara III Kategori ULT dan Majalah Anugerah Humas Diktiristik 2021
unimedofficial Selongkatnya · www.unimed.ac.id

Right Graphic:
UNIMED Juara III Kategori ULT dan Majalah Anugerah Humas Diktiristik 2021
unimedofficial Selongkatnya · www.unimed.ac.id



